



PENETAPAN

Nomor 0648/Pdt.G/2017/PA AGM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara pihak-pihak antara :

PENGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jalan Pramuka RT.002 RW.002, Kelurahan Kemumu, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jalan Pramuka RT.002 RW.002, Kelurahan Kemumu, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 25 Oktober 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dibawah register Nomor 0648/Pdt.G/2017/PA.AGM tanggal 25 Oktober 2017 bermaksud mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut ;

1.-----Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 22 November 1992, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 424/07/XI/1992, tanggal 03 November 1992 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arga

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 0648/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara. Adapun status perkawinan antara janda anak tiga dan duda anak empat;

2.-----Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa karang anyar II selama 6 tahun, kemudian pindah kerumah sendiri di Jalan Pramuka RT.002 RW.002, Kelurahan Kemumu, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak **laki-laki, lahir tanggal 17 Maret 2010**, Sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

3.-----Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 8 tahun, setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering pergi meninggalkan rumah hanya untuk bermain judi bersama teman-temannya, dan pulanginya hingga berbulan-bulan lamanya, dan apabila Penggugat menasehati Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat, akibat dari itu terjadilah pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa, pada tanggal 11 Oktober 2013, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat telah menikah siri dengan perempuan selingkuhan Tergugat yang bernama tin warga Lintang Tebing, akan tetapi pernikahan Tergugat tersebut Penggugat ketahui tetangga dan pengakuan Tergugat sendiri, akhirnya pihak keluarga mencoba untuk menyelesaikan masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat meminta Tergugat untuk memilih antara Penggugat dan istri siri Tergugat tersebut, Tergugatpun memilih Penggugat dan bersedia menceraikan istri siri Tergugat dengan syarat membuat surat perjanjian agar Tergugat tidak mengulangi perbuatan Tergugat lagi;

6. Bahwa, pada bulan Juni 2017, Tergugat mengulangi lagi perbuatan Tergugat yang berselingkuh dengan perempuan lain yang Penggugat tidak tahu siapa nama dan dari mana asal perempuan tersebut, dan apabila Penggugat menanyakan siapa perempuan itu, Tergugat

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 0648/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjawab perempuan tersebut adalah ayuk Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak percaya dikarenakan anak perempuan selingkuhan Tergugat tersebut menelpon Penggugat dengan mengatakan bahwa ibunya dengan Tergugat telah menikah siri, akhirnya terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, namun telah pisah ranjang, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 5 bulan;

7. Bahwa, selama pisah ranjang tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak;

8. Bahwa, usaha pihak keluarga Penggugat dan perangkat desa susah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat;

9. Bahwa, berdasarkan uraian yang Penggugat kemukakan diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Tergugat, Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai saja;

10. Bahwa, Penggugat bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan kedua belah pihak dipanggil menghadap persidangan, dimana Penggugat dan Tergugat datang menghadap secara pribadi;



Bahwa telah diupayakan perdamaian dengan cara menasehati pihak Penggugat agar mengurungkan kehendak cerainya dan ternyata berhasil dan Penggugat mencabut gugatannya;

Bahwa segala peristiwa jalannya persidangan seluruhnya telah dikutip dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati pihak Penggugat agar mengurungkan kehendak cerainya dan ternyata berhasil dan Penggugat mencabut gugatannya, maka pencabutan mana harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0648/Pdt.G/2017/PA.AGM telah selesai dengan dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Selasa tanggal 12

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 0648/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs. Muslim, S.H.,M.S.I.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Syaiful Bahri, S.H.** dan **Drs. Abd. Hamid** sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **Marhendi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Syaiful Bahri, S.H.
Hakim Anggota,

Drs. Muslim, S.H.,M.S.I.

Drs. Abd. Hamid

Panitera Pengganti

Marhendi, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	375.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Materai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);